



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 559 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Respati Nomor : 004/Dir/Res/SK/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang permohonan Izin Operasional SMK NUSANTARA WISATA RESPATI.
  - bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur nomor : 357/-1.851.7 tanggal 5 Maret 2013 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Respati tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
  - bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :**
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah
    - Nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
    - Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
    - Nomor : 061/U/1993, tanggal 25 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
    - Nomor : 080/U/1993, tanggal 27 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.
  - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
  - Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 136 Tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005, tentang Pedoman Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

6. Peraturan Kepala Dinas Dikmenti Provinsi DKI Jakarta Nomor : 449 Tahun 2005, tanggal 28 Desember 2005 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk, dan Penutupan Sekolah SMA dan SMK di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Persetujuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Respati  
Alamat : Jl. Lasda Adisucipto Km 6,3 Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Penanggung Jawab : Tri Pomo Hendratno, ST.  
Akte Yayasan/Badan : Nomor : 01  
Tanggal : 27 Mei 2010  
Notaris : Ety Yuliris Winami, SH  
Di Bantul Yogyakarta  
Nama Sekolah : **SMK NUSANTARA WISATA RESPATI**  
Alamat : Jl. Raya Inpres, Kel. Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur.  
Waktu Belajar : **Pagi Hari.**

Kompetensi keahlian yang dibuka :

#### 1. Akomodasi Perhotelan

**KEDUA** : Izin Prinsip tidak bertaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional

**KETIGA** : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :

- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 28 Mei 2013



Dr. H. LAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd  
NIP 196111091987031006

Tembusan :

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta ;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- Walikota Jakarta Timur ;
- Kepala Biro Pendidikan Mental Spiritual (Dikmental) ;
- Kepala Bidang SMK ;
- Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.

JAYA BATA



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 4054 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 004/Dir/Res/SK/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur nomor : 357/-1.851.7 tanggal 5 Maret 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Respati.  
Alamat : Jl. Lasda Adisucipto Km 6,3 Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Sekolah : SMK NUSANTARA WISATA RESPATI  
Alamat : Jl. Raya Inpres, Kel. Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur

Kompetensi Keahlian yang dibuka : 1. Akomodasi Perhotelan

Waktu Belajar : Pagi hari

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 28 Mei 2013



Dr. H. TABERIK YUDI MULYANTO, M.Pd  
NIP 196111091987031005



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN

SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jalan Dr. Sumarno Blok B - 1 Lt.IV Telp.(021) 4802054-4802064, Fax (021) 4802053  
JAKARTA

Kode Pos : 13320

Nomor : 3317/-1.851.7  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Sifat : Penting  
Hal : Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Swasta  
(Izin Prinsip)

23 Agustus 2011

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

Dengan hormat, saya sampaikan hasil permohonan Rekomendasi Izin Prinsip Sekolah Swasta sebagai berikut :

- I. Data Sekolah :
- 1. Nama Sekolah : SMK Nusantara Wisata Respati
  - 2. Alamat Sekolah : Jl. Raya Inpres Kel. Tengah Kramat Jati Jakarta Timur
  - 3. No. Telepon : (021) 8093086
  - 4. Waktu Belajar : Pagi
  - 5. Ciri Khas : Umum
- II. Status Gedung : Milik Sendiri
- III. Data Yayasan
- 1. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati
  - 2. Akte Notaris dari : Ny. Tri Hendri Ana, SH.
  - 3. Nomor dan Tanggal : Nomor 02, Tanggal 12 Desember 2006
  - 4. Azas dan Dasar : Pancasila dan UUD 1945
- IV. Data Lokasi :
- 1. Kelurahan : Tengah
  - 2. Kecamatan : Kramat Jati
  - 3. Wilayah : Jakarta Timur
- V. Sekolah-Sekolah Terdekat :
- 1. Nama : SMK Adiluhur 1
  - Alamat, Jarak : Jl. Raya Condet No. 4 Batu Ampar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jarak 2 km
  - 2. Nama : SMK Paskita Global
  - Alamat, Jarak : Jl. Raya Bogor Km. 25 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, Jarak 5 Km
- VI. Hasil penelitian data sekolah (terlampir)

Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Dikmen Propinsi DKI Jakarta nomor : 449 Tahun 2005 Bab IV Pasal 6 ayat 1 dan 2 dan memperhatikan enam butir tersebut diatas, maka saya tidak keberatan apabila kepada sekolah tersebut diatas diberikan surat persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta (Izin Prinsip) untuk **Program Studi Keahlian Pariwisata, Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan** tahun pelajaran 2011/2012. Demikian kiranya data-data hasil penelitian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Bapak, untuk menerbitkan Surat Keputusan. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.



Tembusan

- 1. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta
- 2. Ketua Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati
- 3. Kepala SMK Nusantara Wisata Respati